



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 449/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Bayu Triatmojo Bin Bedjo;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/27 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : T.4 Pasar Keputran Jl. Keputran Surabaya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Sampah

Terdakwa Bayu Triatmojo Bin Bedjo ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/56/XII//2021/Reskrim;

Terdakwa Bayu Triatmojo Bin Bedjo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 449/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Bayu Triatmojo Bin Bedjo terbukti bersalah mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bayu Triatmojo Bin Bejo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Camelia Satriani;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan – ringannya karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa BAYU TRIATMOJO Bin BEDJO bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. GANDI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 21.15 WIB atau setidak tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jl. Stasiun Gubeng Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan mlarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalanan umum oleh dua orang atau lebih dangan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa BAYU TRIATMOJO Bin BEDJO bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. GANDI (DPO) berputar-putar menggunakan sepeda motor berboncengan tiga saat berada disekitar depan Stasiun Gubeng Sdr. GANDI (DPO) melihat ada saksi CAMELIA SATRIANI yang memainkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam diatas sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan, akhirnya Sdr. GANDI (DPO) memberitahu terdakwa dan Sdr. ANDRE (DPO) tentang sasaran tersebut, kemudian sepeda motor yang dinaiki bertiga jalan pelan-pelan dan saat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kanan saksi CAMELIA SATRIANI, lalu Sdr. ANDRE (DPO) langsung mengambil dengan paksa 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam yang dipegang oleh saksi CAMELIA SATRIANI namun berhasil mempertahankan yang mengakibatkan Terdakwa BAYU TRIATMOJO Bin BEDJO bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. GANDI (DPO) yang mengendarai sepeda motor bertiga oleng lalu terjatuh dan Sdr. ANDRE (DPO) bersama dengan Sdr. GANDI (DPO) berhasil naik kembali ke atas sepeda motor dan kabur kearah Jl. Biliton Surabaya / depan Hotel Sahid Surabaya, sedangkan terdakwa yang saat itu kabur dengan cara berlari menuju kearah Monkasel tetapi baru sampai sekitar taman sebelum jembatan Monkasel terdakwa ditangkap oleh massa, kemudian saksi ALI MUCHTAR yang merupakan anggota Satpol PP dan saksi JOKO SULISTIYO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Genteng Surabaya mengamankan terdakwa dari amukan massa.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa BAYU TRIATMOJO Bin BEDJO bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. GANDI (DPO) tersebut mengakibatkan saksi CAMELIA SATRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Camelia Satriani yang di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bawa saksi korban percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa;
 - Bawa barang milik saksi yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam;
 - Bawa terdakwa mencuri Handphone milik saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21:15 Wib sewaktu saksi di Jl.Setasiun Gubeng Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencuri handphone milik saksi dengan cara pada mulanya sewaktu saksi menunggu kedatangan kereta api untuk menjemput saudara di Jl. Setasiun Gubeng Surabaya sambil menunggu saudara datang saksi berkomunikasi menggunakan handphone, tiba-tiba saksididatangi 3 (tiga) orang sambil mengendari sepeda motor kemudian handphone yang saksi pegang direbut oleh pengendara sepeda motor sehingga terjadi tarik -menarik oleh terdakwa dengan saksi, selanjutnya saksi berteriak jambret-jambret, selanjutnya terdakwa jatuh dari sepeda motor, sedangkan 2 (dua) orang temannya lari sambil mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi berteriak jambret-jambret karena mempertahankan handphone milik saksi yang berusaha direbut oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi untuk mengambil handphone milik saksi dengan cara paksa;
- Bahwa akibat perbuatan perdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal;

2 Saksi Ali Muchtar yang di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Polisi Pamong Praja yang ikut mengamankan terdakwa bersama dengan rekan-rekan dan juga beberapa petugas Reskrim Polsek Genteng;
- Bahwa mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21:30 Wib di Jl. Setasiun Gubeng Surabaya;
- Bahwa saksi terdakwa diamankan karena berusaha mengambil handphone milik saksi Camelia Satriani dengan cara paksa;
- Bahwa handphone yang berusaha diambil terdakwa dengan cara paksa adalah handphone merk Samsung Duos warna hitam;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat saksi melakukan patroli Pol PP saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang berlari dikejar dan ditangkap massa, selanjutnya saksi bersama rekan Pol PP dan petugas Satreskrim Polsek Genteng yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu dari 3 (tiga) orang yang berusaha mengambil handphone milik saksi Camelia Satriani dengan cara paksa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan membawa terdakwa ke Polsek Genteng;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi korban percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam;
- Bahwa terdakwa mencuri Handphone milik saksi Camelia Satriani pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21:15 Wib sewaktu saksi di Jl. Setasiun Gubeng Surabaya;
- Bahwa terdakwa mencuri handphone milik saksi Camelia Satriani dengan cara pada mulanya sewaktu saksi Camelia Satriani menunggu kedatangan kereta api untuk menjemput saudara di Jl. Setasiun Gubeng Surabaya terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Camelia Satriani kemudian handphone yang dipegang korban terdakwa rebut direbut oleh pengendara sepeda motor sehingga terjadi tarik-menarik oleh terdakwa dengan saksi, selanjutnya saksi berteriak jambret-jambret, selanjutnya terdakwa jatuh dari sepeda motor, sedangkan 2 (dua) orang temannya lari sambil mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi berteriak jambret-jambret karena mempertahankan handphone milik saksi yang berusaha direbut oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi untuk mengambil handphone milik saksi dengan cara paksa;
- Bahwa akibat perbuatan perdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Duos warna hitam;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperiksa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: :
 - Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam;
 - Bahwa benar terdakwa mencuri Handphone milik saksi Camelia Satriani pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21:15 Wib sewaktu saksi di Jl.Setasiun Gubeng Surabaya;
 - Bahwa benar terdakwa mencuri handphone milik saksi Camelia Satriani dengan cara pada mulanya sewaktu saksi Camelia Satriani menunggu kedatangan kereta api untuk menjemput saudara di Jl. Setasiun Gubeng Surabaya terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Camelia Satriani kemudian handphone yang dipegang korban terdakwa rebut direbut oleh pengendara sepeda motor sehingga terjadi tarik-menarik oleh terdakwa dengan saksi, selanjutnya saksi berteriak jambret-jambret, selanjutnya terdakwa jatuh dari sepeda motor, sedangkan 2 (dua) orang temannya lari sambil mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa benar saksi berteriak jambret-jambret karena mempertahankan handphone milik saksi yang berusaha direbut oleh terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi untuk mengambil handphone milik saksi dengan cara paksa;
 - Bahwa benar akibat perbuatan perdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum"
3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam hari dengan cara paksaan atau dengan kekerasan"
4. Unsur :percobaan melakukan kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertangguang jawabkan serta mampu bertanggung jawab secara pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa Bayu Triatmojo Bin Bedjo selama persidangan dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum ,sehingga tidak ada error in persona (salah orang), dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau selurunya kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum atau yang lebih penting perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa mencuri Handphone milik saksi Camelia Satriani pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21:15 Wib sewaktu saksi di Jl. Setasiun Gubeng Surabaya;

Menimbang bahwa terdakwa mencuri handphone milik saksi Camelia Satriani dengan cara pada mulanya sewaktu saksi Camelia Satriani menunggu kedatangan kereta api untuk menjemput saudara di Jl. Setasiun Gubeng Surabaya bersama dengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Camelia Satriani kemudian handphone yang dipegang korban terdakwa rebut direbut oleh pengendara sepeda motor sehingga terjadi tarik -menarik oleh terdakwa dengan saksi, selanjutnya saksi berteriak jambret-jambret, selanjutnya terdakwa jatuh dari sepeda motor, sedangkan 2 (dua) orang temannya lari sambil mengendarai sepeda motor;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi untuk mengambil handphone milik saksi dengan cara paksa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan perdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih pada malam hari dengan cara paksa atau dengan kekerasan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan terdakwa mencuri Handphone milik saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21:15 Wib sewaktu saksi di Jl. Setasiun Gubeng Surabaya;

Menimbang bahwa terdakwa mencuri handphone milik saksi dengan cara pada mulanya sewaktu saksi menunggu kedatangan kereta api untuk menjemput saudara di Jl. Setasiun Gubeng Surabaya sambil menunggu saudara datang saksi berkomunikasi menggunakan handphone, tiba-tiba saksi didatangi 3 (tiga) orang sambil mengendarai sepeda motor kemudian handphone yang saksi pegang direbut oleh pengendara sepeda motor sehingga terjadi tarik -menarik oleh terdakwa dengan saksi, selanjutnya saksi berteriak jambret-jambret, selanjutnya terdakwa jatuh dari sepeda motor, sedangkan 2 (dua) orang temannya lari sambil mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih pada malam hari dengan cara paksa atau dengan kekerasan” telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur “percobaan melakukan kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan telah ternyata terdakwa bersama dengan teman-teman tidak berhasil mengambil handphone di genggaman korban, karena korban berhasil mempertahankan handphone tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap masa karena terjatuh diteriaki jambret-jambret oleh korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “percobaan melakukan kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan pada diri terdakwa tidak Majelis Hakim temukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat dijadikan alasan penghapus sifat melawan hukum terdakwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam dikembalikan kepada saksi Camelis Satriani;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Camelia Satriani

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan kelarga; ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya; .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa Bayu Triatmojo Bin Bedjo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan kekerasan”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Camelia Satriani;
- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 11 April 2022. oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N. dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)